

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Umat islam diharuskan untuk memenuhi beberapa kewajiban agama sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhannya. Salah satu kewajiban tersebut ialah membayar zakat, berupa kewajiban terkait harta dan mengikat; dimana ini bukanlah sekedar anjuran melainkan perintah langsung dari Allah SWT.<sup>1</sup> Kewajiban ini dikenakan pada setiap muslim mampu yang mempunyai sejumlah harta tertentu dan telah memenuhi batasan nisab untuk disumbangkan kepada orang yang berhak.

“Pada masa Nabi Muhammad SAW, hanya ada satu kewajiban yang terkait dengan harta benda yakni zakat. Zakat menjadi salah satu sumber pendapatan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Zakat ini ditujukan kepada mereka yang dianggap mampu dalam memenuhi kewajiban yang digariskan dalam rukun Islam. Di sisi lain, penduduk yang bukan beragama islam Tidak diharuskan membayar zakat pada saat itu, karena itu diciptakanlah jizyah Atau yang dikenal dengan sebutan pajak yang diatur dan diterapkan pada masa itu untuk mencegah perbedaan dan menyeimbangkan kewajiban zakat umat islam sebagaimana yang diatur dalam QS. Al-Taubah: 29”<sup>2</sup>

Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan tanpa adanya jasa pengembalian langsung atau kontraprestasi, dan digunakan untuk membiayai biaya publik.<sup>3</sup> Zakat dan pajak ini terlihat serupa, karena keduanya merupakan tanggung jawab atas harta yang dikeluarkan dan dibayarkan. Namun keduanya

---

<sup>1</sup> Ridwan Murthado, Zakat vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 1.1, 2016, hlm 125

<sup>2</sup> Khoiril Abror, *Fiqh, Zakat dan Wakaf*, Percetakan Permata, Bandar Lampung, 2019, hlm 8.

<sup>3</sup> Nanda Suryadi, Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 4 No 2, 2021, hlm 1.

merupakan dua pungutan yang mempunyai ciri yang berbeda di mana zakat adalah tanggung jawab terhadap agama sedangkan pajak adalah tanggung jawab Yang diberikan oleh negara.

Pajak telah digunakan oleh mayoritas negara di seluruh dunia sebagai salah satu alat utama untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>4</sup> oleh karena itu, pajak jadi suatu kewajiban bagi masyarakat untuk menjadi sumber utama pemasukan negara. Namun bagi masyarakat beragama islam yang tinggal di suatu negara, selain dikenakan penerapan pungutan pajak oleh negaranya, di sisi lain mereka memiliki kewajiban lain yang harus dipenuhi yakni kewajiban atas zakat.

Seiring berjalannya waktu zakat dan pajak menjadi salah satu perdebatan yang banyak mendapat perhatian dari umat Islam karena adanya dua kewajiban untuk mengeluarkan harta yang harus dipenuhi . Zakat adalah tanggung jawab seseorang kepada Allah SWT dan pajak juga merupakan tanggung jawab terhadap negara yang bersifat memaksa dan Bagi siapapun yang tidak melaksanakannya tentu akan dihukum bagi yang melanggarnya.<sup>5</sup>

Di Indonesia-pun turut terdapat praktik dualisme; yakni selain adanya pemungutan pajak oleh negara terjadi juga pemungutan zakat dimana masing-masing dari mereka sama-sama dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Indonesia bukan negara islam, 87% orang di sana menganut agama Islam. Ini berarti bahwa hampir semua orang di Indonesia dikenakan dua tanggung jawab: membayar zakat sebagai kewajiban agama dan membayar pajak sebagai bentuk ketaatan akan aturan negara. Tidak bisa dipungkiri hal ini dapat menyebabkan kegundahan bagi umat Islam di Indonesia, sebab mereka menghadapi masalah penarikan ganda yakni zakat dan pajak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 124

<sup>5</sup> Supriyanti Anissa, "Relevansi Konsep zakat yang dapat mengurangi pajak menurut Masdaar F. Mas'udi dan Didin Hafidhuiddin dengan pasal 22 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat." Diss. UIN Sunan gunung djati, Bandung, 2021, hlm 3

<sup>6</sup> *Ibid*

Untuk mengatasi masalah ini maka dilakukanlah upaya untuk mencapai titik temu antara pajak dengan zakat agar umat Islam dapat memenuhi kedua kewajiban mereka tanpa merasa memberatkan diri mereka.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, diciptakanlah pasal 22 dari undang-undang pengelolaan zakat yang dinyatakan sebagai “Zakat yang dibayarkan muzaki kepada Baznas atau Laz dikurangkan dari penghasilan kena pajak.” Tujuan dari pasal ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan umat Islam dalam membayar zakat melalui lembaga pengelolaan yang disetujui serta untuk mencegah masyarakat islam merasakan adanya beban ganda atau merasa berat sebab memiliki dua kewajiban.<sup>8</sup>

Dengan adanya pasal 22 Undang-Undang terkait pengelolaan zakat tersebut, memandang zakat menjadi sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, di mana orang yang membayar zakat pada lembaga amil zakat yang disetujui pemerintah memiliki kesempatan untuk menurunkan nilai pajak penghasilannya jika mereka membayarnya kepada lembaga amil zakat yang disetujui pemerintah. Zakat yang dimaksud yaitu zakat terkait penghasilan yang dibayarkan oleh individu muslim atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang dibayar kepada badan ambil zakat yang sah; aturan Mengenai pembayaran zakat yang dapat digunakan untuk pengurangan penghasilan kena pajak ini juga turut didukung dengan terbitnya peraturan pajak nomor Per/08/Pj/2021 pada Pasal 1 ayat (1), yang memiliki bunyi hampir serupa di mana Zakat penghasilan dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP), dengan ketentuan zakat tersebut benar-benar dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi/badan yang pemiliknya beragama Islam melalui lembaga resmi pengelola zakat.

---

<sup>7</sup> Nanda Suryadi, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Nurhaliza Hasanuddin, Zakat dan Pajak serta regulasinya di Indonesia, *Makalah ekonomi syariah, STAI Al-Azhar, Gowa, 2021, hlm 7.*

Pasal 22 ini menargetkan dua komponen sekaligus yakni zakat dan pajak. Disamping untuk meringankan beban pajak, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan minat membayar zakat masyarakat di lembaga sah pemerintah seperti halnya BAZNAS. Di kota Jambi sendiri potensi perkembangan zakat cukup besar, melihat dari besarnya jumlah penduduk muslim diantar Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Tentu bila di maksimalkan, maka potensi pemanfaatan zakat terhadap pengurangan pajak penghasilan bisa teroptimalkan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah & persentase Muzaki terdaftar di BAZNAS Kota Jambi**  
**Per-tahun**

Tahun	Muzaki (ASN & Non ASN)	ASN	Non ASN
2018	3.738	97%	3%
2019	4.521		
2020	5.212		
2021	5.250		
2022	5.746		

Sumber: BAZNAS Kota Jambi 2023

Berdasarkan data yang diolah dari BAZNAS Kota Jambi, jumlah penerimaan dana zakat meningkat setiap tahun mengikuti peningkatan jumlah muzaki terdaftar yang ada disana.<sup>9</sup> Hal ini dipengaruhi karena adanya instruksi langsung dari walikota Jambi yang tercatat dalam instruksi No 03 tahun 2018 yang menyebabkan jumlah muzaki terdaftar di BAZNAS Kota meningkat pesat.

“teruntuk penghimpunan zakat penghasilan memang sudah sedari dulu giat dilakukan. Apalagi sejak adanya instruksi walikota yang mewajibkan aparatnya membayar zakat profesi, kami bekerja sama dengan pemerintah kota sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana zakat mereka. Ya untuk muzaki yang menyetorkan zakat profesinta memang besar berasal dari para ASN. Hampir 97% muzaki kami.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Baznas Kota Jambi, 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Syamsir Naim, Ketua Baznas Kota Jambi, tanggal 29 maret, 2023.

Dikutip dari penuturan ketua BAZNAS Kota Jambi yakni Syamsir Naim, hingga saat ini sudah hampir 90% dari keseluruhan ASN di Kota Jambi menyetorkan zakat profesi mereka ke pihak BAZNAS. Hal ini sejak adanya instruksi walikota No 03 tahun 2018; pemerintah Kota Jambi mewajibkan para ASN untuk menunaikan zakat profesi ke BAZNAS melalui *payroll system*. Berkat kebijakan itu jumlah masyarakat Kota Jambi yang membayarkan zakat ke BAZNAS Kota meningkat pesat.

Salah satu staf bagian umum BAZNAS Kota Jambi juga menyebutkan bahwa setiap yang membayar zakat penghasilan, baik secara langsung maupun melalui perantara instansi, selalu diberikan bukti penyetoran pembayaran zakat yang terdapat NPWZ para Muzaki. Sesuai bunyi pasal 23 ayat 2 Undang-Undang pengelolaan zakat, tanda bukti pembayaran yang diberikan itu dapat meminimalkan pajak penghasilan yang dibebankan. Bila sesuai dengan bunyi pasal tersebut, bukti setoran inilah yang nanti menjadi syarat bagi para wajib pajak yang hendak mengajukan pengurangan pajak penghasilan mereka di kantor pajak. Individu islam ataupun badan/perusahaan yang membayar zakat bisa mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) pada tahun tersebut asalkan bukti setor yang dilampirkan kedalam SPT sah berasal dari Lembaga Amil Zakat pemerintah, seperti halnya BAZNAS Kota Jambi.

Terkait *das sollen* (peraturan hukum yang bersifat umum) setelah lebih dari 10 tahun diresmikannya Undang-undang tentang pengelolaan zakat ini, disitulah penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah penerapan kebijakan ini sudah berjalan. Apakah sudah terimplementasikan secara menyeluruh pada

masyarakat islam terkhusus masyarakat di Kota Jambi. Karena implementasi suatu kebijakan merupakan titik tertinggi dari suatu peraturan kebijakan itu dibuat; bagaimana suatu kebijakan yang diterbitkan dapat menjadi respon terhadap kesulitan yang tengah dihadapi masyarakat, dilaksanakan semaksimal mungkin, dan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Diciptakannya pasal 22 tersebut tentu ada harapan dari pemerintah dimana terbitnya kebijakan ini diharapkan masyarakat beragama islam sekaligus wajib pajak bisa merasakan keringanan terkait kewajiban ganda mereka, yakni kewajiban pembayaran zakat juga pajak. Sehingga tidak muncul lagi anggapan beban ganda yang melekat pada masyarakat islam di Indonesia. Namun hal ini bukanlah bagian yang mudah dalam tahap pengimplementasian ini.

Dapat diketahui bahwasanya aturan terkait zakat pengurang penghasilan kena pajak ini ditargetkan teruntuk masyarakat islam yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan tepatnya para wajib pajak muslim. Kebijakan ini dibuat agar tidak ada lagi anggapan beban ganda akibat keharusan dalam membayar pajak penghasilan serta kewajiban membayar zakat profesi. Terkait *Das sein* (peristiwa konkret/kenyataan di lapangan); Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam praktiknya banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa terbilang sulit berjalan atau gagal dalam implementasinya sehingga kebijakan yang diberikan terkesan hanya hiasan belaka. Ini bisa saja disebabkan oleh banyak hal yang mungkin tidak diperhatikan pada saat pelaksanaannya, misalnya ketidaksesuaian budaya masyarakat setempat ataupun ketidaksiapan masyarakat, dan faktor lainnya. Pada kenyataannya, meskipun kebijakan pasal 22 ini sudah

berjalan lama, nyatanya tidak terimplementasikan secara optimal. Fakta yang terjadi di dalam penerapannya ternyata tidak semua bisa memanfaatkan kebijakan tersebut serta masih banyak dari masyarakat awam yang masih belum mengetahuinya.

Berdasarkan hal tersebut, disitulah sebab mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait rumusan masalah berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, berikut beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini:

1. Bagaimana implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terkhusus di Kota Jambi?
2. Apakah terdapat kendala dalam pengimplementasian Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Ssuatu penelitian haruslah memiliki tujuan tertentu agar mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Didasarkan pada rumusan yang diberikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi ini; sejauh mana penerapannya, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, serta mekanisme dari penerapan kebijakan tersebut.

2. Agar bisa mengetahui dan menganalisis apakah terdapat hambatan atau kendala terkait upaya penerapan pasal 22 Undang-Undang Terkait Pengelolaan Zakat di Kota Jambi tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan bermakna dan bermanfaat apabila dapat memberi manfaat tidak hanya untuk penelitiannya saja namun juga teruntuk orang lain, berikut manfaatnya:

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat umum, terkhusus pembaca terkait ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan kebijakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi.
2. Diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan hukum, terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan zakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Untuk membantu pembaca memahami alur pemikiran penelitian dan menghindari interpretasi yang salah, penulis membahas berbagai konsepsi berikut:

##### **1. Implementasi**

Beberapa akademisi dan ahli berbeda pendapat tentang definisi dari implementasi. Secara sederhana implementasi bisa berarti pelaksanaan atau penerapan. Solichin Abdul Wahab menyatakan:

"Implementasi adalah istilah yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak berwenang, pemerintah atau badan swasta, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pilihan kebijakan."<sup>11</sup>

Untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan, implementasi didefinisikan sebagai kegiatan atau pelaksanaan strategi yang direncanakan secara menyeluruh dan terperinci.<sup>12</sup> Pengetahuan tentang implementasi ini dapat berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang memperhatikan kepentingan masyarakat atau khalayak ramai.

Implementasi hukum digunakan sebagai ukuran bagaimana suatu undang-undang/hukum berlaku di masyarakat bila dikaitkan dengan suatu produk hukum (sering berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, perintah presiden, atau keputusan presiden). Oleh karena itu, berbicara implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan dari peraturan itu sendiri, tempat peraturan perundang-undangan itu dibentuk untuk dilaksanakan. Sebuah undang-undang tidak dapat lagi disebut sebagai undang-undang jika tidak pernah diterapkan.<sup>13</sup>

## 2. Zakat

Zakat, salah satu rukun Islam yang ketiga, pada dasarnya adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari harta setiap orang yang telah mencapai nisab dan haul, dimana harta tersebut dikeluarkan untuk diberikan kepada delapan kategori orang yang berhak guna menyucikan harta/kekayaan serta jiwa pemiliknya.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm 65

<sup>12</sup> Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kerdasama, Jogja, 2009, hlm 294.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 64.

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yakni zakat yang diwajibkan bagi semua umat islam yang mampu dan harus dibayarkan setiap bulan ramadhan. lalu Zakat mal merupakan zakat terkait harta bagi umat islam yang telah memenuhi haulnya dan dapat dibayarkan kapan saja. Zakat mal inilah yang jadi Fokus penelitian skripsi ini, dimana mencakup dari zakat profesi, barang perkebunan, hewan, emas, atau uang tunai.

### 3. Pajak

Roechmat Soemitro, sebagaimana dikemukakan oleh Madiasmo menyebutkan:

“Pajak ialah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang tanpa memperoleh hasil timbal balik (kontraprestasi), dan dapat dipaksakan serta dimanfaatkan untuk mendanai biaya-biaya umum.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang dikenakan berdasarkan undang-undang untuk mendanai pengeluaran pembangunan tanpa menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat. Selain itu, pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pajak serta pungutan lainnya diperlukan untuk keperluan negara, yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang sah.

---

<sup>14</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2017, hlm 3.

## F. Landasan Teoritis

### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan itu berkaitan terhadap perencanaan, pengambilan & perumusan keputusan, pelaksanaan, serta penilaian dampak dari keputusan tersebut terhadap kelompok sasaran yang menjadi tujuan dari kebijakan.

Menurut Irfan Islamy dalam bukunya, kebijakan publik didefinisikan sebagai “serangkaian kegiatan yang ditetapkan juga dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan seluruh masyarakat.” perlu ditekankan bahwa kebijakan publik dibuat untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat secara keseluruhan dan untuk menyelesaikan masalah.<sup>15</sup>

Sederhananya, kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan pemerintah, baik itu lembaga atau badan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat atau masyarakat, dengan menggunakan program atau upaya lain sebagai rencana penyelesaian suatu permasalahan.

Dalam bukunya, Fermana menyatakan bahwa; “publik dan masalah-masalahnya” adalah inti dari kebijakan publik ini.

Menurut Parsons, kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan apa dampak dari tindakan aktif (tindakan) dan pasif (tidak bertindak) pemerintah.” Serta bagaimana masalah dan kekhawatiran tersebut dimasukkan ke dalam agenda. Selain itu, Parsons menyatakan bahwa kebijakan publik menjelaskan bagaimana dan mengapa masalah tersebut dikonstruksi dan dikarakterisasi.

Cochan secara tegas menjelaskan dalam Fermana bahwa kebijakan publik adalah keputusan dan tindakan pemerintah untuk kepentingan umum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, 2003, hlm 20

<sup>16</sup>Fermana. S., *Kebijakan Pulik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 35.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan

Setiap kebijakan pasti memiliki tujuan atau target untuk dicapai. Hanya jika kebijakan tersebut dilaksanakan maka tujuannya akan tercapai. Setiap tindakan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah baik individu maupun kelompok, guna memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan disebut dengan implementasi. Implementasi ini adalah tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan, karena keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan tidak akan berhasil diterapkan kecuali pilihan-pilihan tersebut diimplementasikan secara efektif.

Budi Wirnarno di dalam bukunya, menyatakan:

“Implementasi kebijakan, jika dijabarkan secara lebih menyeluruh, merupakan tahapan pengambilan kebijakan yang terjadi antara konsepsi kebijakan dan dampak kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Bahkan jika suatu kebijakan dilaksanakan dengan baik, kebijakan tersebut mungkin gagal jika kebijakan tersebut tidak tepat atau tidak mampu mengatasi masalah yang ingin diatasi.”<sup>17</sup>

Kesulitan kebijakan sering kali muncul sepanjang proses implementasi kebijakan ketika terdapat kesenjangan antara apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan dan apa yang terjadi di lapangan untuk mencapai hasil pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam hal kebijakan, implementasi berarti bahwa kebijakan harus dilaksanakan secara berurutan untuk mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan. Tidak hanya dirumuskan dan dibuat dalam bentuk positif seperti undang-undang, tetapi juga dilaksanakan. Implementasi kebijakan ini adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dengan cara dan jangka waktu tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2007, hlm. 74.

<sup>18</sup> Joko Pramono . *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, Solo, 2020, hlm.3.

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Seperti yang kita ketahui bersama, dalam menulis sebuah karya, khususnya karya akademis haruslah menjaga orisinalitasnya. Untuk mempermudah, penulis memilih tiga penelitian terdahulu yang sebanding dengan penelitian penulis sebagai perbandingan untuk menunjukkan keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian pertama yaitu tesis dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Baznas Provinsi Jambi).” Sulthan Thaha Saifuddin Universitas Islam Negeri Jambi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2021. Oleh Kurnia Salawati. Tujuan dan subjek penelitian memnjadi pembeda dari penelitian ini; dimana penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat yaitu pengelolaan Zakat dalam tiga tahun terakhir tahun 2018-2020. Studi kasus ini berfokus pada Baznas Nasional khusus di Provinsi Jambi. Untuk menjawab masalah penelitiannya, ia menggunakan pendekatan urid dan kualitatif lapangan.

Selanjutnya, pada tahun 2016, Intan Oktavia Angga dari Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menulis penelitian berjudul "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Kajian Pemberlakuan Pasal 22 dan 23 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di Dompot Dhuafa Yogyakarta). Penelitian ini mengeksplorasi dan meliputi respon Muzakidi Dompot

Dhuafa Yogyakarta terhadap diberlakukannya UU Pasal 22 dan 23 yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini di Dompet Dhuafa Yogyakarta masih bersifat pasif dimana bukti pembayaran zakat hanya diberikan ketika muzaki meminta.

Ketiga, karya Siti Nurul Azizah "Analisis Praktik Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Baznas Kota Semarang)" diterbitkan pada tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi yang ditulis di Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Studi ini dilakukan di BAZNAS Kota Semarang tentang penggunaan zakat sebagai cara untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Ia mengambil sudut pandang dari bidang ekonomi terkait kemanfaatan dan efektivitas terhadap peran zakat sebagai pengurang dari pajak.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut di atas, maka dapat ditentukan bahwa penelitian penulis akan berbeda dari segi objek atau subjek penelitiannya, serta mempunyai ciri-ciri keunikan dan orisinalitas yang tidak terdapat pada penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga hasil penelitian yang akan penulis lakukan ini dapat digunakan untuk memperluas pemahaman ilmiah bagi kita semua.

## **H. Metode Penelitian**

Berikut ini adalah metode penelitian yang akan digunakan:

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menyelidiki dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat, itulah sebabnya penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengumpulkan dan mengkaji data primer.

### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang penelitian serta mempertimbangkan luas wilayah Kota Jambi. Maka untuk memperkecil ruang lingkup dan mempermudah proses penelitian, riset ini dilakukan di Kota Jambi, berfokus di KPP Pratama Jambi Telanaipura; Jl. Jenderal A. Talib, Pematang Sulu, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. kemudian kantor BAZNAS di Jl. Gajah Mada No 48 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, serta kawasan Rt 24, Kel. Kenali Besar, kota Jambi.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Penelitian**

Merupakan penelitian deskriptif dan analitis. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang lengkap dan sistematis terkait implementasi Pasal 22 undang-Undang Nomor 23 terkait pengelolaan zakat di Kota Jambi dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Data Primer**

Data yang dikumpulkan dan didapat secara langsung lewat wawancara terstruktur dengan informan khusus yakni ketua kantor BAZNAS Kota Jambi dan penyuluh muda KPP Pratama Jambi Telanaipura dengan berpedoman pada daftar pertanyaan terkait permasalahan penelitian, serta hasil kuisioner yang dihimpun dari para responden.

## 2) Data Sekunder

Data yang berasal dari sumber perpustakaan seperti:

- a) Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011;
- b) Peraturan dan Undang-Undang terkait pajak penghasilan
- b) Buku dan Jurnal yang relevan
- c) Penelitian yang terkait; dan
- e) Internet.

## 4. Populasi dan Sampel

Terkait populasi yakni masyarakat kota jambi islam yang berkewajiban membayar pajak penghasilan di KPP Pratama Kota Jambi sekaligus kewajiban membayar zakat profesi. Sebab populasi terlalu luas maka diterapkan sistem penarikan *purposive sampling*; sebanyak 50 orang, yakni 20 responden wajib pajak muslim yang berada di KPP Pratama Jambi serta 30 responden masyarakat islam warga Rt 24 Kel.kenali besar Kota Jambi. Pemilihan sampel ini ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data, masyarakat di rt 24 tersebut hampir semuanya beragama islam dan jumlah

warga dengan status pekerjaan berupa pegawai negeri dan karyawan swasta mendominasi di sana.

Selain itu ditetapkan juga narasumber guna memperoleh informasi akurat terkait permasalahan yang diteliti, yang dalam hal ini merupakan informan dari lembaga BAZNAS Kota Jambi dan KPP Pratama Jambi, yakni:

1. Ketua BAZNAS Kota Jambi
2. Penyuluh Muda/Staf Pelayanan Pajak KPP Pratama Jambi.
3. Serta Beberapa masyarakat yang menjadi responden peneliti

#### 5. Metode Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap sejumlah informan yang dianggap kompeten dan mengetahui topik yang diteliti. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam sebab pertanyaan yang dijawab biasanya tidak beraturan tetapi dapat berkembang berdasarkan bidang permasalahan.

##### b. Kuisisioner

Dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner (daftar pertanyaan) yang berhubungan dengan penelitian ini. Total 50 responden yang terbagi kepada 20 Wajib Pajak Muslim Kota Jambi yang berada di KPP Pratama Jambi Telanaipura serta 30 warga muslim rt 24 yang berkewajiban membayar pajak penghasilan sekaligus memiliki kewajiban membayar zakat penghasilan.

## 6. Analisis Data

Menggunakan analisis kualitatif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan gambaran data yang dikumpulkan dan menghubungkannya satu sama lain dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kebenaran atau sebaliknya dan analisisnya didasarkan pada fakta lapangan.

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Kota Jambi diterapkan.

### I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, bab-bab dipaparkan satu demi satu secara berurutan. Dalam **Bab I**, penulis membahas alasan dipilihnya subjek penelitian ini; rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; kerangka konseptual, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan sebagai kerangka penelitian. Berlanjut ke **Bab II**, penulis memberikan ringkasan literatur yang mencakup ulasan umum tentang hukum zakat, terkait zakat penghasilan, dan hubungan antara zakat dengan pajak, serta pajak penghasilan. **Bab III** membahas temuan penelitian dan diskusi hasilnya. Bab ini akan membahas bagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Kota Jambi di Implementasikan. Terakhir, **Bab IV** berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini membahas pokok-pokok pembahasan skripsi, dan saran sebagai solusi untuk masalah, gagasan juga kritik.